



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21602

Website : <http://diknaspesisirselatan.org> Email : diknaspessel@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 438/665 /DPK-Budaya.01/2023

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, MODERATOR, DAN NARASUMBER
PELATIHAN KERAPATAN ADAT DAN KAN NAGARI SUNGAI LUNDANG
DAN NAGARI TARATAK KECAMATAN KOTO XI TARUSAN PADA SUB
KEGIATAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA, LEMBAGA DAN
PRANATA KEBUDAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang** : a. Bahwa pelatihan kerapatan adat dan KAN Nagari Sungai Lundang dan Nagari Taratak Kecamatan Koto XI Tarusan Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan peran niniak mamak/bundo kanduang dalam pelestarian adat dan budaya minangkabau yang berkualifikasi, profesional, kreatif serta inovatif sebagai penggerak kemajuan hidup beradat, berbudaya dan bermartabat;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Panitia, Pelaksana, Moderator dan Narasumber Pelatihan Kerapatan Adat dan KAN Nagari Sungai Lundang dan Nagari Taratak Kecamatan Koto XI Tarusan Pada Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga Pranata Kebudayaan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4301);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pelestarian Tradisi;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 Tanggal 30 Desember 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
7. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/12/KPTS-PS/2022 Tanggal 2 Januari 2023, tentang Penunjukan PNS menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 420/21/DPK.01/I/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Nama-nama yang tertera pada lampiran I keputusan ini sebagai Panitia pelatihan kerapatan adat dan KAN Nagari Sungai Lundang dan Nagari Taratak Kecamatan Koto XI Tarusan Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan Tahun Anggaran 2023;
- KEDUA** : Nama-nama yang tertera pada lampiran II keputusan ini sebagai Panitia Moderator, Rohaniwan pelatihan kerapatan adat dan KAN Nagari Sungai Lundang dan Nagari Taratak Kecamatan Koto XI Tarusan Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan Tahun Anggaran 2023;
- KETIGA** : Nama-nama yang tertera pada lampiran III keputusan ini sebagai Panitia Narasumber pelatihan kerapatan adat dan KAN Nagari Sungai Lundang dan Nagari Taratak Kecamatan Koto XI Tarusan Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan Tahun Anggaran 2023;

- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan oleh Surat Keputusan ini dibebankan kepada DPA Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 15 Maret 2023

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kabupaten Pesisir Selatan



Salim Muhaimin, S.Pd., M.Si

Pembina Utama Muda IV/c

Nip. 19701107 199702 1 003

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 438/ 665 /DPK-Budaya.01/2023
TANGGAL : 17-18 Maret 2023
TENTANG : **PENETAPAN PANITIA PELATIHAN KERAPATAN ADAT DAN
KAN NAGARI SUNGAI LUNDANG DAN NAGARI TARATAK
NAGARI KOTO XI TARUSAN SUB KEGIATAN PEMBINAAN
SUMBER DAYA MANUSIA, LEMBAGA DAN PRANATA
KEBUDAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023;**

NO	NAMA	INSTANSI / OPD	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	Salim Muhaimin, S.Pd., M.Si	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembina
2.	Syafrizal Dihendri, S.Pd	Kepala Bidang Kebudayaan	Penanggung Jawab
3.	Yulidafitna, SH	Kepala Seksi Adat dan Tradisi Daerah	Ketua
4.	Hendri, S.Pd	Kepala Seksi Sejarah dan Purbakala	Sekretaris
5.	Trisnawelli, SE	Staf	Anggota
6.	Ersa Mayora, SE	Staf	Anggota
7.	Hendri Surya Ananda, SE	Staf	Anggota
8.	Sevia Puspita Sari, S,Pd	Staf	Anggota
9.	Reno Andri Syafputra	Staf	Anggota

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan



Salim Muhaimin, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
Nip. 19701107 199702 1 003

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : 438/ 665 /DPK-Budaya.01/2023
 TANGGAL : 17-18 Maret 2023
 TENTANG : **PENETAPAN MODERATOR PELATIHAN DAN ROHANIWAN
 PELATIHAN KERAPATAN ADAT DAN KAN NAGARI SUNGAI
 LUNDANG DAN NAGARI TARATAK NAGARI KOTO XI TARUSAN
 SUB KEGIATAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA,
 LEMBAGA DAN PRANATA KEBUDAYAAN TAHUN ANGGARAN
 2023**

NO	NAMA	INSTANSI / OPD	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	Aldeswitri Mutri, M.Hum	Penggiat Budaya	Moderator Sesi I
2.	Adri Yulisman, SE	SMP N 1 Painan	Moderator Sesi II
3.	Zeno Handhyko	Rohaniwan	Pembaca Do'a

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Kabupaten Pesisir Selatan



Salim Muhafmin, S.Pd., M.Si
 Pembina Utama Muda IV/c
 Nip. 19701107 199702 1 003

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 438/ 665 /DPK-Budaya.01/2023
TANGGAL : 17-18 Maret 2023
TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER PELATIHAN KERAPATAN ADAT
DAN KAN NAGARI SUNGAI LUNDANG DAN NAGARI TARATAK
NAGARI KOTO XI TARUSAN SUB KEGIATAN PEMBINAAN
SUMBER DAYA MANUSIA, LEMBAGA DAN PRANATA
KEBUDAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	INSTANSI / OPD	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	Ermiwati	Anggota DPRD Kab. Pessel	Narasumber
2.	Dr. Yulizal Yunus, M.Si	Ex. Dosen UIN Imam Bonjol Padang	Narasumber
3	Salim Muhaimin, S.Pd. M.Si	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Narasumber

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan



Salim Muhaimin, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
Nip. 19701107 199702 1 003